



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengesahan nikah antara:

Pemohon; umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Termohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dahulu usaha bengkel sepeda, tempat Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0008/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 04 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sesuai dengan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 400/76/NJM/XII/2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Jopang

Hal 1 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 29 Desember 2015;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1988 di rumah P3N di Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah (ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon menikah tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 6.1. ANAK I, lahir tanggal 28 Oktober 1989;
 - 6.2. ANAK II, lahir tanggal 12 September 1994;
7. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon telah mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, tetapi pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA, Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sekarang Termohon tidak di ketahui keberadaannya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Gaib Nomor: 474/55/NJM/XII-2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Desember 2015;
9. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di pemerintahan;

Hal 2 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis kiranya menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ELMIANIS binti DARANI) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1988 di Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
- 3.-----Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara ini Pemohon telah diizinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) sebagaimana ternyata dari Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor W3-A16/35/KU.01/II/2016 Tanggal 04 Januari 2016 ;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 15 Januari 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat / terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka tahapan persidangan untuk jawaban tidak dilaksanakan dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahapan pembuktian.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: 474/55/NJM/XII-2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Desember 2015, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P. dan diparaf;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada bulan Oktober 1988 di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan setempat bernama, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2

Hal 4 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang saksi laki-laki bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 28 Oktober 1989;
2. ANAK II, lahir tanggal 12 September 1994;

- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan pergi entah kemana, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali dan berkumpul dengan Pemohon dalam rumah tangga;

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, sedangkan mengenai Termohon saksi tidak tahu pasti karena sejak beberapa tahun yang lalu Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1988 di rumah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Kecamatan setempat, Kabupaten Limapuluh Kota;

- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi

Hal 5 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I lahir tanggal 28 Oktober 1989;
2. ANAK II, lahir tanggal 12 September 1994;

- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tempat kediaman bersama dan pergi entah kemana, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali dan berkumpul dengan Pemohon dalam rumah tangga;

- Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, sedangkan mengenai Termohon saksi tidak tahu pasti karena sejak beberapa tahun yang lalu Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon tidak dapat diminta penjelasannya mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin pernikahannya dengan Termohon untuk disahkan, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dan tidak ternyata ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini yang melakukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota, dan karenanya Majelis berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, atas penjelasan dan saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan telah mengurusnya, namun pernikahan Pemohon tidak tercatat / terdaftar di

Hal 7 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah isteri Termohon yang dinikahi secara Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1988 di rumah P3N di Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, dengan wali nikah DARANI (ayah kandung Pemohon) yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan P3N yang bernama SUHAIMI, yang disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi nikah I dan saksi nikah II,

Hal 8 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar seperangkat alat shalat tunai, akan tetapi Pemohon maupun Termohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang pengesahan nikah yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat bahwa Pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوا را وغيبة جا را ثباته بالينة

Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Hal 9 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P. yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan serta ternyata sesuai dengan aslinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 301 RBg, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1988, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama

Hal 10 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I, lahir tanggal 28 Oktober 1989;
 2. ANAK II, lahir tanggal 12 September 1994;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali dan berkumpul dengan Pemohon dalam rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, sedangkan mengenai Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa disamping keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil positanya tentang keadaan Termohon yang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, Pemohon juga mengajukan bukti surat P. yaitu Surat Keterangan Gaib Nomor: 474/55/NJM/XII-2015 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 28 Desember 2015, sesuai ketentuan Pasal 286 RBg adalah merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dan karenanya berdasarkan bukti surat P. dan keterangan dua orang saksi tersebut telah terbukti bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal 11 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 1988 di Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Munga, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mahar berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' maupun halangan menurut adat setempat untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 1. ANAK I, lahir tanggal 28 Oktober 1989;
 2. ANAK II, lahir tanggal 12 September 1994;
- Bahwa hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 tahun, dan sejak kepergiannya Termohon tidak pernah lagi kembali dan berkumpul dengan Pemohon dalam rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain, sedangkan mengenai Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Hal 12 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Hal 13 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum

Hal 14 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon dan Termohon ;

Hal 15 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor W3-A16/35/KU.01/II/2016 Tanggal 4 Januari 2016 Pemohon diizinkan untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg jo. Pasal 60 B ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 16 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 2009 dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (ELMIANIS binti DARANI) dengan Termohon (Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1988 di rumah P3N di Jorong Manganti, Nagari Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 H, oleh Drs. H. RIDHWAN ISMAIL, MH., sebagai Ketua Majelis, ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta NAZIFAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. RIDHWAN ISMAIL, MH.

Hal 17 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum

Hakim Anggota

ttd

MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA

Panitera Pengganti

ttd

NAZIFAH

Perincian biaya perkara

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	0,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	0,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	0,-
5.	Redaksi	: Rp.	0,-
Jumlah		: Rp.	0,-

Untuk salinan

PANITERA

Drs. ASRI MUKHTASAR

Hal 18 dari 18 hal. Putusan No.0008/Pdt.G/2016/PA.LK